



**RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
TAHUN 2025**

**GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2024**

CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKPG

NO.	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)	√	
2.	Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusun RKPG	√	
3.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Gampong	√	
4.	Data dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan dan Pembangunan Gampong	√	
5.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Gampong untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya	√	
6.	Daftar Usulan Masyarakat dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa	√	
7.	Daftar Rencana Kerja Sama Antar Gampong Tahun 2025	√	
8.	Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Tahun 2025	√	
9.	Evaluasi Pelaksanaan RKPG Tahun 2024	√	
10.	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025	√	
11.	Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	√	
12.	Daftar Usulan RKPG (DU-RKPG) Tahun 2026	√	
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKPG Tahun 2025	√	
14.	Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2025 (Notulen dan Daftar Hadir)	√	
15.	Berita Acara Musyawarah Gampong Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKPG dan DU RKPG (Notulen dan Daftar Hadir)	√	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sampai dengan detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025. Penyusunan RKPG ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan gampong yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Gampong Peunayong yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKPG ini sebagai referensi untuk pembangunan Gampong sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaan disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. Pembentukan tim penyusun RKPG;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Gampong;
3. Pencermatan ulang RPJMG;
4. Penyusunan rancangan RKPG dan DU-RKPG;
5. Musrenbang Gampong pembahasan rancangan RKPG dan DU-RKPG; dan
6. Musyawarah Gampong pembahasan, penetapan dan pengesahan RKPG dan DU-RKPG.

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Gampong merupakan rencana strategis dari hasil potret Gampong yang telah dilakukan oleh Gampong sendiri seperti Pendataan SDGs Gampong, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Gampong untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuhkan kembangkan kesadaran kegotongroyongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai "*sense of belonging*" atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Maksud penyusunan RKPG Tahun 2025 Gampong Peunayong adalah sebagai penjabaran visi, misi dan program gampong yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan gampong, arah dan strategis pembangunan gampong, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKPG Tahun 2025 Gampong Peunayong adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Gampong Peunayong dengan rencana pembangunan Kota Banda Aceh;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan gampong serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Gampong Peunayong selama 1 (satu) tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Gampong Peunayong.

Demikian penyusunan Dokumen RKPG Tahun 2025 Gampong Peunayong kami susun, besar harapan kami bahwa dokumen RKPG ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna tercapai visi dan misi Pemerintah Gampong Peunayong yang pada akhirnya dapat terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gampong Peunayong secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait.

Banda Aceh, 23 Desember 2024
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

(SHARIFUDDIN ADI)

DAFTAR ISI

Reusam Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2025.....	i
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKPG	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1. BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tujuan dan Manfaat	5
1.4. Proses Penyusunan RKPG	5
1.5. Sistematika	6
2. BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN GAMPONG	
2.1. Visi dan Misi	8
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	8
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	10
2.4. Gambaran Umum Infrastruktur	10
3. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPG Tahun sebelumnya	11
3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMG	12
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	12
3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	13
4. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Gampong Tahun Anggaran 2025	14
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Gampong	16
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Gampong	17
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2025	17
4.5. Kebijakan Umum Keuangan Gampong	18
5. BAB V PENUTUP	
Penutup	21

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)
2. Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusun RKPG
3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Gampong
4. Data dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan dan Pembangunan Gampong
5. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Gampong untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya
6. Daftar Usulan Masyarakat dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
7. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Gampong Tahun 2025
8. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Tahun 2025
9. Evaluasi Pelaksanaan RKPG Tahun 2024
10. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025
11. Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
12. Daftar Usulan RKPG (DU-RKPG) Tahun 2026
13. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKPG Tahun 2025
14. Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2025 (Notulen dan Daftar Hadir)
15. Berita Acara Musyawarah Gampong Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKPG dan DU RKPG (Notulen dan Daftar Hadir)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa

sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disebut RKPG merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra gampong, pembangunan kawasan perdesaan/antar gampong dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan gampong, RKPG merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat gampong dengan semangat gotong-royong. RKPG merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan gampong selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBG tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKPG disusun oleh Pemerintah Gampong, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Gampong, TPG dan unsur perwakilan masyarakat dalam Musrenbang Gampong, dan selanjutnya pembahasan dan penetapan melalui Musyawarah Gampong oleh Pemerintah Gampong, TPG dan unsur perwakilan masyarakat yang ditetapkan dengan Reusam Gampong. Reusam Gampong ditetapkan oleh Keuchik selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Gampong oleh Sekretaris Gampong.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa,

- Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 21. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
 22. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
 23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
 24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
 25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 4);
 26. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);
 27. Reusam Gampong Peunayong Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Lingkungan (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2022 Nomor 5);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKPG Tahun 2025 secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a) Menjabarkan RPJMG dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di gampong; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Reusam Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di gampong;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan gampong;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di gampong;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra gampong;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Gampong.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKPG

Proses Penyusunan RKPG Tahun 2025 Gampong Peunayong dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPG melalui Musyawarah Terbatas;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan gampong;
3. Pencermatan ulang RPJMG;
4. Penyusunan Rancangan RKPG dan Daftar Usulan RKPG;
5. Musrenbang Gampong untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG dan Daftar Usulan RKPG; dan
6. Musyawarah Gampong Pembahasan dan Penetapan RKPG dan DU-RKPG serta pengesahan Reusam Gampong tentang RKPG Tahun 2025.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Gampong Peunayong Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPG.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN GAMPONG

- 2.1. Visi - Misi Keuchik Gampong.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPG Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMG.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Gampong Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Gampong.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Gampong.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)
2. Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusun RKPG
3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke

Gampong

4. Data dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan dan Pembangunan Gampong
5. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Gampong untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya
6. Daftar Usulan Masyarakat dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
7. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Gampong Tahun 2025
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Tahun 2025
10. Evaluasi Pelaksanaan RKPG Tahun 2024
11. Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
12. Daftar Usulan RKPG (DU-RKPG) Tahun 2025
13. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKPG Tahun 2025
14. Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2025 (Notulen dan Daftar Hadir)
15. Berita Acara Musyawarah Gampong Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKPG dan DU RKPG (Notulen dan Daftar Hadir)

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN GAMPONG

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMG, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Gampong secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Keuchik Gampong.

Visi-Misi Keuchik Gampong Peunayong disamping merupakan Visi-Misi Keuchik Gampong Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat gampong untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Gampong ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Jurong sampai tingkat Gampong.

Adapun Visi Keuchik Gampong Peunayong, sebagai berikut :

“Mewujudkan Kedamaian, Kesejahteraan dan Kenyamanan Bagi Warga Gampong Peunayong”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Gampong Peunayong merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Gampong Peunayong.

Dalam meraih visi Gampong Peunayong seperti yang sudah dijabarkan di atas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Gampong Peunayong diantaranya:

1. Gampong Peunayong sebagai Gampong Kerukunan dan Toleransi;
2. Gampong Peunayong menjadi Destinasi Budaya, Wisata, dan Kuliner;
3. Meningkatkan kinerja aparatur gampong dalam mengayomi warga masyarakat Gampong Peunayong; dan
4. Meningkatkan usaha UMKM.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Gampong Peunayong berdasarkan Profil Gampong tahun 2024 sebesar 2.177 jiwa adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.102 Jiwa	51.62%
2	Perempuan	1.075 Jiwa	49.38%
Jumlah		2.177 jiwa	100%

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2024

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan.

Tabel 2 Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2022		2023		2024		%
	L	P	L	P	L	P	
Angkatan Kerja	814	744	823	741			69

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2024

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Tabel 3 Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/Belum Sekolah	468	21,50
2	Belum Tamat Sekolah SD/Sederajat	167	7,67
3	Tamat SD/Sederajat	154	7,07
4	SLTP/Sederajat	316	14,52
5	SLTA/Sederajat	826	37,94
6	Diploma I/II	20	0,92
7	Akademi Diploma III/Sarjana Muda	61	2,80
8	Diploma IV/Strata I	150	6,89
9	Strata II	12	0,55
10	Strata III	3	0,14
Jumlah		2.177	100

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2024

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Gampong Peunayong, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4 Indikator Kesehatan

URAIAN	2022	2023	2024
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	54,1%	66,2%	48,6%
Balita Gizi Buruk	0	0	0

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2024

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Gampong Peunayong sejumlah 14 KK, sesuai dengan hasil pemetaan dilakukan yang tersebar hampir merata di 4 (empat) jurong.

Tabel 5 Kategori Kemiskinan

Kategori	2022	2023	2024
Miskin	38 KK	22 KK	14 KK
Jumlah	38 KK	22 KK	14 KK

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2024

2.4. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Gampong Peunayong sebagai berikut:

Tabel 8 Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik	Rusak	
1	Jalan Gampong			
	Aspal	√	4.000 m
	Tanah

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2024

Tabel 9 Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Rumah Tidak Sehat	0 KK	0 KK	0 KK
2	Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	0 unit	0 unit

Sumber Data Profil Gampong Tahun 2024

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat gampong, bukan semata-mata disebabkan oleh internal gampong, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai aspirasi masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya in efisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan gampong harus mempertimbangkan kondisi obyektif gampong yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Gampong, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKPG Tahun 2025 permasalahan Gampong Peunayong dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut :

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKPG TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPG dan APBG Tahun Anggaran 2025 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKPG Tahun 2024 pelaksanaanya masih belum optimal dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada serta beberapa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara maksimal dengan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam RKPG Tahun 2024 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan terbatasnya sumber daya yang ada serta dihadapkan dengan beberapa agenda nasional seperti

Pemilihan Legislatif (DPR-RI, DPD-RI, DPRA, DPRK) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 yang mengakibatkan perubahan APBG.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMG

Berdasarkan RPJMG Peunayong Tahun 2023-2029 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMG Tahun 2023-2029 perlu dilaksanakan dengan baik dan maksimal sebagai berikut :

- a. Penyelesaian sengketa dan perselisihan masyarakat secara adat dengan peradilan adat dan sanksi-sanksi hukum data;
- b. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar hak-hak perdata;
- c. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- d. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan gampong;
- e. Pendayagunaan tanah-tanah di gampong untuk keperluan untuk peningkatan pendapatan asli gampong dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat gampong;
- g. Pengamanan kekayaan dan aset gampong; dan
- h. Pengelolaan kegiatan keagamaan gampong.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Gampong:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Gampong.

3.3. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah gampong dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Gampong.

Masalah tersebut meliputi:

1. Sering terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat baik siang maupun pada malam hari seperti pencurian, keberadaan anak jalanan yang menempati gang-gang yang membuat warga masyarakat sekitarnya sangat meresahkan.
 2. Jaringan drainase, saluran/parit yang tidak lancar karena sumbat yang diakibatkan banyaknya sendimen yang menumpuh sehingga pada musim hujan menggenangi jalan dan pemukiman penduduk diperlukan adanya pembersihan dan perbaikan drainase, saluran/parit untuk menunjang kelancaran air mengalir ke sungai.
 3. Masih banyaknya sampah yang berceceran di jalanan dan gang-gang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga perlu adanya sosialisasi untuk kesadaran dalam menjaga lingkungan.
- 3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPG sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan gampong dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- I. BIDANG EKONOMI
 - a. Pemberdayaan UMKM di tingkat gampong
 - b. Peningkatan Skill bagi masyarakat gampong
- II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
 - a. Peningkatan pelayanan publik
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur gampong dan lembaga gampong
 - c. Pelaksanaan syari'at islam secara kaffah
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong
 - e. Penguatan lembaga adat ditingkat gampong
- III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
 - a. Pembangunan/pemeliharaan drainase, saluran/parit
 - b. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana jalan gampong
 - c. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan gampong
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan pemukiman

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
PEMBANGUNAN GAMPONG

Prioritas kebijakan program pembangunan Gampong Peunayong yang tersusun dalam RKPG Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kesejahteraan dan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan gampong serta akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan gampong secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat gampong.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Gampong Peunayong secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA GAMPONG TAHUN 2025

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan Tanah Kas Gampong; dan
 - e) Partisipasi dan peran masyarakat dalam pembangunan Gampong.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Gampong:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong:
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik;
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong;
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Gampong;
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG, dan PPKG, dll);
 - Penyediaan Tunjangan TPG;
 - Penyediaan Operasional TPG (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll);
 - Penyediaan Insentif/Operasional Jurong;

- Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong bersumber dari Dana Desa;
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Gampong;
 - Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
 - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Gampong;
 - Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
 - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil;
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG (Reguler);
 - Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG, dll);
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPJ, dll);
 - Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Gampong;
 - Penyusunan Kebijakan Gampong (Reusam/Peraturan Keuchik, dll, diluar Perencanaan/Keuangan);
 - Penyusunan Laporan Keuchik Gampong, LPPG dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - Pengembangan Sistem Informasi Gampong;
 - Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Keuchik, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan TPG;
 - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong:
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ NonFormal milik gampong (Honor, Pakaian, dll);
 - Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
 - Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat;
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah;

- Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca);
 - Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong (obat, insentif, KB, dsb);
 - Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif);
 - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll);
 - Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan;
 - Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - Pemeliharaan Jalan Desa;
 - Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Gampong;
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll);
 - Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 - Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **);
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll);
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong;
 - Pembangunan/Pemeliharaan/dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan;
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong;
 - Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
 - Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
 - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll);
 - Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Gampong;
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Gampong;

- Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Gampong;
 - Pembinaan Lembaga Adat;
 - Pembinaan PKK;
 - Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Gampong:
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Gampong, Dll);
 - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong);
 - Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
 - Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong:
- Penanggulangan Bencana;
 - Penanganan Keadaan Darurat;
 - Penanganan Keadaan Mendesak;

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMG Tahun 2023-2029 dengan memprioritaskan tentang penyelenggaraan keamanan lingkungan, penyelenggaraan pendidikan agama kepada warga masyarakat melalui kegiatan majelis taklim gampong untuk kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, penyelenggaraan fardhu kifayah, peningkatan upaya kegiatan gotong royong, dan penguatan lembaga adat dan peradilan adat gampong.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA GAMPONG

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Gampong dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Prioritas program pembangunan skala supra gampong/kecamatan/kota merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Gampong tetapi pemerintah gampong tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Gampong. Kedua, secara pembiayaan gampong tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di gampong tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Gampong yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Gampong.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

I. BIDANG EKONOMI

- a. Pelatihan Ketrampilan bagi masyarakat gampong;
- b. Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif gampong;
- c. Penguatan kelembagaan BUMG;

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

- a. Pembinaan kelembagaan gampong;
- b. Peningkatan kapasitas dan skil Pemuda Gampong;
- c. Pembinaan Olahraga ditingkat gampong;
- d. Pengelolaan administrasi dan kearsipan gampong;

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

- a. Pembersihan sendimen saluran drainase;
- b. Pemeliharaan sarana dan prasaran lingkungan;

4.5. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN GAMPONG

Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong. Pengelolaan Keuangan Gampong merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan gampong. Agar pengelolaan keuangan gampong lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan,

maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Gampong sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Gampong bersama Tuha Peuet Gampong membahas dan menyepakati Reusam Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya gampong, konsultasi publik dan rapat Musyawarah TPG untuk penetapannya. RAPBG di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

a. Pendapatan Gampong

Pendapatan Gampong meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas gampong (RKG) yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong. Perkiraan pendapatan gampong disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan gampong tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Gampong, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Gampong Peunayong Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.749.998.228,23,- (*Satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen*), yang bersumber dari:

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Gampong	Rp. 116.466.000,00
	a. Hasil Usaha Gampong	Rp. 2.258.000,00
	b. Hasil Aset Gampong	Rp. 5.248.000,00
	c. Swadaya, Partisipasi Masyarakat	Rp. 108.960.000,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Gampong	Rp. 0,00
2	Dana Desa bersumber APBN (DDS)	Rp. 769.218.000,00
3	Alokasi Dana Gampong (ADG)	Rp. 618.498.062,23
4	Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP)	Rp. 207.532.698,00
5	Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHR)	Rp. 36.463.468,00
6	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp. 0,00
	a. Dari Pemerintah	Rp. 0,00
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp. 0,00

	c. Dari Pemerintah Kota	Rp.	0,00
7	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0,00
8	Pendapatan Lain-Lain	Rp.	1.820.000,00
	Jumlah	Rp.	1.749.998.228,23

b. Belanja Gampong

Kebijakan Umum Belanja Gampong adalah sebagai berikut:

- 1) Pagu Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong sebesar 70%

No.	Bidang	Jumlah	%
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	Rp 777.903.465,00	44,45
2.	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Rp 433.260.300,00	24,76
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	Rp 248.799.740,23	14,22
4.	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Rp 229.717.500,00	13,13
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong	Rp 60.317.223,00	3,45
	Jumlah	Rp 1.749.998.228,23	100,00

- 2) Operasional penyelenggaraan pemerintahan gampong sebesar 30%

No.	Bidang	Jumlah
1.	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong	Rp. 341.700.000,00
2.	Penyediaan Tunjangan TPG	Rp. 64.200.000,00
3.	Penyediaan Operasional TPG	Rp. 16.532.000,00
	Jumlah	Rp. 422.432.000,00

c. Pembiayaan

Pembiayaan gampong sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud, yaitu:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya;

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud, yaitu:

- Penyertaan Modal Gampong.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat gampong pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat gampong untuk saling bekerjasama membangun gampong. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di gampong. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKPG yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala gampong menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian gampong. Untuk itu dalam penyusunan APBG diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKPG ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Gampong.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 23 Desember 2024
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

(SHARIFUDDIN ADI)



**KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

REUSAM GAMPONG PEUNAYONG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
TAHUN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RKPG dilakukan dengan penandatanganan Reusam Gampong tentang RKPG setelah Berita Acara musyawarah Gampong ditandatangani oleh Keuchik, Ketua TPG, dan seorang perwakilan masyarakat Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Reusam Gampong Peunayong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
20. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa;
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 seri D Nomor 3);
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 77);
24. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 70);

25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 86 Tahun 2021 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 86);
27. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);
28. Reusam Gampong Peunayong Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Lingkungan (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2022 Nomor 5);
29. Reusam Gampong Peunayong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Tahun 2023-2029 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUET GAMPONG PEUNAYONG
dan
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REUSAM GAMPONG PEUNAYONG TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH GAMPONG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Reusam Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong.
3. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.

4. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Gampong.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu oleh Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
7. Keuchik adalah pejabat Pemerintahan Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampongya untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintah daerah.
8. Tuha Peuet Gampong atau yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Perencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan Tuha Peuet Gampong dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Gampong dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Gampong untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
12. Pendataan Gampong adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Gampong berupa aset dan potensi aset Gampong yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan Gampong, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Gampong, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Gampong dan masyarakat Gampong.
13. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Gampong yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Gampong.
14. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat dengan RPJMG adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disebut RKPG adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Daerah Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Gampong, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset Gampong adalah segala potensi Gampong yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Gampong menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Gampong, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Gampong.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disebut APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong.
21. Dana Desa selanjutnya disingkat dengan DDS adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
22. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat dengan ADG adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Bagian Hasil Pajak selanjutnya disingkat dengan BHP adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan hasil pajak yang diterima Kota Banda Aceh.
24. Dana Restribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan DRD adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan dan restribusi yang diterima Kota Banda Aceh.
25. Lembaga Kemasyarakatan Gampong atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat Gampong.
26. Lembaga Adat Gampong adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Gampong.
27. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong, terdiri dari unsur perangkat Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Gampong adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan

Gampong, dan kerja sama Gampong untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah anggota masyarakat Gampong yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Gampong untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Gampong.
30. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG, adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong dan/atau bersama Gampong-Gampong guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APBG.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPG

Pasal 2

- (1) RKPG Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKPG
- 1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN GAMPONG

- 2.1. Visi-Misi Keuchik
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPG Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMG
- 3.4. Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GAMPONG

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Gampong Tahun Anggaran 2025
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
- 4.3. Berdasarkan Lokal Skala Gampong

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025

4.5. Kebijakan Keuangan Gampong

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKPG, Notulen, dan Daftar Hadir.
 2. Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusun RKPG Tahun 2025.
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL).
 4. Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Gampong.
 5. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Gampong untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 6. Daftar usulan masyarakat Gampong yang dipilih berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
 7. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Gampong.
 8. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
 9. Evaluasi pelaksanaan RKPG Tahun 2024.
 10. Rancangan RKPG Tahun 2025.
 11. Gambar Desain Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
 12. Daftar Usulan RKPG Tahun 2026.
 13. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKPG.
 14. Berita Acara Musrenbang Gampong RKPG Tahun 2025, Notulen, dan Daftar Hadir.
 15. Dokumen Rancangan RKPG Tahun 2025 dan Daftar Usulan RKPG Tahun 2026.
 16. Berita Acara Musyawarah Gampong tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKPG Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
 17. Dokumen RKPG Tahun 2025 dan DU-RKPG Tahun 2026.
- (2) Penjabaran sistematika RKPG Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Reusam Gampong ini.

Pasal 3

RKPG Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Gampong Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Gampong.

Pasal 5

RKPG dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Perubahan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan TPG dalam Musrenbang Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Reusam Gampong.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Reusam Gampong ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam Gampong ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keuchik.

Pasal 8

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Peunayong.

Ditetapkan di Peunayong
Pada tanggal 23 Desember 2024
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

SHARIFUDDIN ADI

Diundangkan di Peunayong
Pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS GAMPONG PEUNAYONG

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

LEMBARAN GAMPONG PEUNAYONG TAHUN 2024 NOMOR 7.

**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKPG TAHUN 2025**

GAMPONG : PEUNAYONG
KECAMATAN : KUTA ALAM
KOTA : BANDA ACEH
PROVINSI : ACEH

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Rabu, 31-01-2024 Kamis, 01-02-2024	10.00 - 12.00 10.00 - 12.00	Ruang Kerja Keuchik Aula Lantai 2 Kantor Keuchik	Pembentukan Tim Penyusun RKPG Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)	Musyawarah dan Mufakat Musyawarah Tim Penyusun	1 Berita Acara (form-1) 2 Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusun (form-2) 3 RKTL (form-3)
2	Jum'at, 02-02-2024	09.00 - 12.00	Aula Lantai 2 Kantor Keuchik	Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Gampong a. Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Gampong b. Pencermatan data dan informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Gampong	Mencermati: - Dokumen RPJMD - Dokumen RKP - Dokumen Renstra OPD - Dokumen Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Mencermati: - DDS - BHR - ADG - PAG - BHP - DLL	1 Program dan Kegiatan yang masuk ke Gampong (form-4) 2 Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Gampong (form-5)
3	Jum'at, 02-02-2024	14.00 - 17.00	Aula Lantai 2 Kantor Keuchik	Pencermatan Ulang RPJMG	- Dokumen RPJMG - Hasil Laju SDGs Desa	1 Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Gampong untuk 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya (form-6) 2 Daftar Usulan Masyarakat Gampong yang telah dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa (form-7) 3 Daftar Rencana Kerjasama Gampong (antar Gampong/Pihak Ketiga) (form-8/9)
4	Sabtu s/d Minggu, 03 s/d 04-02-2024 Senin, 05-02-2024 Sabtu, 17-02-2024	09.00 - 12.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00	Aula Lantai 2 Kantor Keuchik	Penyusunan Rancangan RKPG Tahun 2024 dan DU-RKPG Tahun 2025 a. Rancangan RKPG Tahun 2024 dan DU-RKPG Tahun 2025 b. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong Pembahasan Rancangan RKPG Tahun 2024 dan DU-RKPG Tahun 2025 c. Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Gampong	Penyusunan berdasarkan: - daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Gampong - data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Gampong - data dan informasi hasil pencermatan RPJMG - daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh APBG, swadaya dan/atau APBK, APBA dan APBN Penyempurnaan Rancangan RKPG Tahun 2024 dan DU-RKPG melalui serap aspirasi masyarakat	1 Rancangan RKPG Tahun 2023 (form-10) 2 Evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya (form-11) 3 Gambar dan RAB Kegiatan (form-12/13) 4 Daftar Usulan RKPG (DU-RKPG) (form-14) 5 Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKPG (form-15) 1 SK Keuchik tentang Panitia Musrenbang Gampong (form-16) 2 Tatib Musrenbang Gampong (form-17) 3 Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan (form-18) 4 Berita Acara Musrenbang Gampong (form-19) 1 SK TPG tentang Panitia Musyawarah Gampong (form-20) 2 Berita Acara Musyawarah Gampong (form-21) 3 Dokumen Pandangan Resmi TPG (form-22)
-	Senin, 12-02-2024	09.00 - 17.00	Aula Lantai 2 Kantor	Musyawarah Gampong tentang Pembahasan dan Pengesahan RKPG Tahun 2024 dan DU-RKPG Tahun 2025	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKPG Tahun 2024 dan DU-RKPG Tahun 2025 dengan penandatanganan Reusam Gampong	1 SK TPG tentang Panitia Musyawarah Gampong (form-23) 2 Berita Acara Musyawarah Gampong (form-24) 3 Dokumen RKPG Tahun 2024 dan DU-RKPG Tahun 2025 (form-25)

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1	2	3	4	5	6	7
5			Keuchik		tentang RKPG Tahun 2024 oleh Keuchik dan Pimpinan TPG	4 Reusam Gampong tentang RKPG Tahun 2023 (<i>form-26</i>)

Mengetahui:
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

SHARIFUDDIN ADI

Banda Aceh, 01 Februari 2024
KETUA TIM PENYUSUN RKPG

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

Disetujui dan disepakati oleh :

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	YUSPRIADI	SEKRETARIS
2	ARNIDA, ST	ANGGOTA
3	MUJIBURRAHMAD SHADLY, ST	ANGGOTA
4	SRI AYU FITRI	ANGGOTA
5	NOVA SANTI	ANGGOTA
6	KUSMEITY	ANGGOTA
7	MASRIYANTO, ST	ANGGOTA
8	PUTRI MUZDHALIFAH, SP	ANGGOTA
9	IRWANSYAH, S.Si.	ANGGOTA

Difasilitasi Oleh:

AFRIZAL
Pendamping Lokal Desa



SALINAN

**KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG) TAHUN 2025
GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keuchik mempersiapkan penyusunan rancangan RKPG dengan membentuk tim penyusun RKPG;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Tim Penyusun RKPG Tahun 2025 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2073);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kedefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
30. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 seri D Nomor 3);
31. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
32. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 77);
33. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 70);
34. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 4);
35. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 86 Tahun 2021 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur

Gampong Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 86);

36. Reusam Gampong Peunayong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2019 Nomor 2);

37. Reusam Gampong Peunayong Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Lingkungan (Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Gampong;
 2. pencermatan ulang RPJMG;
 3. penyusunan rancangan RKPG dan daftar usulan RKPG; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran berjalan dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 19 Agustus 2024

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

SHARIFUDDIN ADI

Lampiran:
Keputusan Keuchik Gampong Peunayong
Nomor 76 Tanggal 19 Agustus 2024
Tentang Pembentukan Tim Penyusun
Rencana Kerja Pemerintah Gampong
(RKPG) Tahun 2025 Gampong Peunayong
Kecamatan Kuta Alam

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG) TAHUN 2025
GAMPONG PEUNAYONG KECAMATAN KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Sharifuddin Adi	Pembina	Keuchik Gampong
2.	Teuku Mirwan Sahputra, ST	Ketua	Sekretaris Gampong
3.	Yuspriadi	Sekretaris	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
4.	Arnida, ST	Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan
5.	Mujiburrahmad Shadly, ST	Anggota	Kepala Seksi Kesejahteraan
6.	Sri Ayu Fitri	Anggota	Kepala Seksi Pelayanan
7.	Nova Santi	Anggota	Kepala Urusan Keuangan
8.	Kusmeity	Anggota	Unsur Masyarakat
9.	Masriyanto, ST	Anggota	Unsur Masyarakat
10.	Putri Muzdhalifah, SP	Anggota	Unsur Masyarakat
11.	Irwansyah, S. Si.	Anggota	Unsur Masyarakat

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

D.T.O.

SHARIFUDDIN ADI

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE GAMPONG

GAMPONG : PEUNAYONG
 KECAMATAN : KUTA ALAM
 KOTA : BANDA ACEH
 PROVINSI : ACEH

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Aceh/ Pemerintah Kota/OPD)		Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Jurong)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>i</i>	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong		N	I	H	I	L			
2.	Pelaksanaan Pembangunan Gampong		N	I	H	I	L			
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong		N	I	H	I	L			
4.	Pemberdayaan Masyarakat Gampong		N	I	H	I	L			

Mengetahui,
 Keuchik Gampong Peunayong

SHARIFUDDIN ADI

Banda Aceh, 26 September 2024
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKPG

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

**DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN GAMPONG**

GAMPONG : PEUNAYONG
KECAMATAN : KUTA ALAM
KOTA : BANDA ACEH
PROVINSI : ACEH

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif							Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
			PAG	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Gampong (bagian dana perimbangan Kab./kota)	Dana Bagian dari Hasil Pajak	Dana Bagian dari Hasil Retribusi	Bantuan Keuangan		
								APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	-	22.000.000,00	575.292.822,00	50.000.000,00	-	-	-	900.000,00
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik			48.000.000,00					
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong			293.700.000,00					
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Gampong			13.864.800,00					
		Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG, dan PPKG, dll)			130.717.022,00					900.000,00
		Penyediaan Tunjangan TPG			64.200.000,00					
		Penyediaan Operasional TPG (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)			16.532.000,00					
		Penyediaan Insentif/Operasional Jurong			2.079.000,00					
		Penyediaan Dana Operasional Pemerintah Gampong bersumber dari Dana Desa		22.000.000,00						
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar/Kabupaten/Kota			6.200.000,00	50.000.000,00				
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Gampong	-	-	-	21.880.975,00	36.463.468,00	-	-	-
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan				-	36.463.468,00			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Gampong					21.880.975,00			
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	-	5.250.000,00	3.250.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Gampong		5.250.000,00						
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		-			3.000.000,00			
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil		-	3.250.000,00		-				

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat	
			PAG	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Gampong (bagian dana perimbangan Kab./kota)	Dana Bagian dari Hasil Pajak	Dana Bagian dari Hasil Retribusi	Bantuan Keuangan		
								APBD Provinsi		APBD Kabupaten/ Kota
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	-	40.310.200,00	-	-	-	-	-	920.000,00
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG (Reguler)		4.065.000,00						
		Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya		6.540.000,00						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG, dll)		10.105.000,00						
		Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPJ, dll)		3.770.200,00						
		Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Gampong		4.510.000,00						
		Penyusunan Kebijakan Gampong (Reusam/Peraturan Keuchik, dll, diluar Perencanaan/Keuangan)								920.000,00
		Penyusunan Laporan Keuchik Gampong, LPPG dan Informasi Kepada Masyarakat		1.720.000,00						
		Pengembangan Sistem Informasi Gampong		9.600.000,00						
		Sub Bidang Pertanahan	-	-	-	18.636.000,00	-	-	-	-
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				18.636.000,00				
2.	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	Sub Bidang Pendidikan	-	177.050.300,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ NonFormal milik gampong (Honor, Pakaian, dll)		113.750.300,00						
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)		1.500.000,00						
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		-						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah		61.800.000,00						
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)		-		3.000.000,00				
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		-						
		Sub Bidang Kesehatan	-	186.319.500,00	-	-	-	-	-	-

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat	
			PAG	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Gampong (bagian dana perimbangan Kab./kota)	Dana Bagian dari Hasil Pajak	Dana Bagian dari Hasil Retribusi	Bantuan Keuangan		
								APBD Provinsi		APBD Kabupaten/ Kota
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong (obat, insentif, KB, dsb)		24.624.000,00						
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)		112.974.500,00						
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll)		20.943.000,00						
		Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan		11.840.000,00						
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		15.938.000,00						
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		-						
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	950.000,00	41.798.500,00	-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Gampong	950.000,00							
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)								
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		41.798.500,00						
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	-	4.672.000,00	-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong (Penampungan, Bank Sampah, dll)		4.672.000,00						
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	9.420.000,00	-	-	-	-
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)		-		9.420.000,00				
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	10.050.000,00	-	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		5.000.000,00						
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong		5.050.000,00						
		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan/Pemeliharaan/ dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan		-		-				

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat	
			PAG	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Gampong (bagian dana perimbangan Kab/kota)	Dana Bagian dari Hasil Pajak	Dana Bagian dari Hasil Retribusi	Bantuan Keuangan		
								APBD Provinsi		APBD Kabupaten/ Kota
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	107.956.000,00	31.375.000,00	-	18.820.000,00	-	-	-	-
		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong	107.956.000,00	31.375.000,00						
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes				15.320.000,00				
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa			-	3.500.000,00				
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			-	-				
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.560.000,00	-	18.000.000,00	27.100.000,00	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	7.560.000,00		18.000.000,00	27.100.000,00				
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	-	5.402.500,00	7.200.000,00	3.901.000,00	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Gampong		5.402.500,00						
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Gampong			7.200.000,00	3.901.000,00				
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-	-	14.755.240,23	6.730.000,00	-	-	-	-
		Pembinaan PKK			6.365.240,23	6.730.000,00				
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			8.390.000,00	-				
4.	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Sub Bidang Pertanian dan Perternakan	-	156.375.000,00	-	-	-	-	-	
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Gampong, Dll)		156.375.000,00						
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	-	-	5.127.500,00	-	-	-	
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak				5.127.500,00				
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	9.985.000,00	-	-	-	-	-	
		Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong)		9.985.000,00						
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	28.230.000,00	-	30.000.000,00	-	-	-	

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat	
			PAG	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Gampong (bagian dana perimbangan Kab./kota)	Dana Bagian dari Hasil Pajak	Dana Bagian dari Hasil Retribusi	Bantuan Keuangan		
								APBD Provinsi		APBD Kabupaten/ Kota
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	
		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa		-		30.000.000,00				
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa		28.230.000,00		-				
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		-						
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	-	9.917.223,00	-	-	-	-
		Kegiatan Penanggulangan Bencana				9.917.223,00				
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	-	50.400.000,00	-	-	-	-	-	-
		Penanganan Keadaan Mendesak		50.400.000,00						

Mengetahui,
Keuchik Gampong Peunayong

SHARIFUDDIN ADI

Banda Aceh, 26 September 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPG

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN GAMPONG UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

GAMPONG : PEUNAYONG
KECAMATAN : KUTA ALAM
KOTA : BANDA ACEH
PROVINSI : ACEH

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (Jurong)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya & Pembiayaan
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>
		1,	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong								648.192.822
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	17	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	Kantor Keuchik	12 OB	1	0	5	48.000.000
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	17	10 orang telah memenuhi pagu maksimal	Kantor Keuchik	120 OB	7	4	40	293.700.000
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Gampong	17	21 orang telah memenuhi pagu maksimal	Kantor Keuchik	252 OB	16	5	65	13.864.800
			Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG, dan PPKG, dll)	17	Telah memenuhi kebutuhan reguler	Kantor Keuchik	14 Pekerjaan			14	131.617.022
			Penyediaan Tunjangan TPG	17	7 orang telah memenuhi pagu maksimal	Sekretariat TPG	84 OB	6	1	15	64.200.000
			Penyediaan Operasional TPG (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	17	Telah memenuhi kebutuhan reguler	Sekretariat TPG	5 Pekerjaan				16.532.000
			Penyediaan Insentif/Operasional Jurong	17	Telah memenuhi kebutuhan reguler	Kantor Keuchik	3 Pekerjaan				2.079.000
			Penyediaan Dana Operasional Pemerintah Gampong bersumber dari Dana Desa	17	Telah memenuhi pagu maksimal 3%	Kantor Keuchik	3 Kegiatan				22.000.000
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar/Kabupaten/Kota	17	Telah memenuhi kebutuhan Koordinasi	Kantor Keuchik	2 Kegiatan				56.200.000
		9,	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Gampong								58.344.443

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (Jurong)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	
1,	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17	Telah memenuhi kebutuhan maksimal	Kantor Keuchik	1 Kegiatan				36.463.468	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Gampong	17	Telah memenuhi kebutuhan pemeliharaan	Kantor Keuchik	1 Pekerjaan				21.880.975	
		8,	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan									11.500.000
			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Gampong	17	Telah memenuhi kebutuhan pendataan dan pemutakhiran	Kantor Keuchik	2 Pekerjaan					5.250.000
			Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	Telah memenuhi kebutuhan administrasi dan kearsipan	Kantor Keuchik	1 Kegiatan					3.000.000
			Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Telah memenuhi kebutuhan penyuluhan dan Pelatihan dukcapil	Kantor Keuchik	1 Kegiatan					3.250.000
		7,	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan									41.230.200
			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG (Reguler)	17	Telah memenuhi kebutuhan Musrenbang Gampong	Kantor Keuchik	3 Pekerjaan					4.065.000
			Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya	17	Telah memenuhi kebutuhan Musgam	Kantor Keuchik	3 Pekerjaan					6.540.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG, dll)	17	Telah memenuhi kebutuhan Penyusunan Perencanaan Gampong	Kantor Keuchik	1 Kegiatan					10.105.000
			Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPJ, dll)	17	Telah memenuhi kebutuhan Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong	Kantor Keuchik	2 Pekerjaan					3.770.200
			Pengelolaan/ Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Gampong	17	Telah memenuhi kebutuhan pengelolaan Aset Gampong	Kantor Keuchik	3 Pekerjaan					4.510.000
			Penyusunan Kebijakan Gampong (Reusam/Peraturan Keuchik, dll, diluar Perencanaan/Keuangan)	17	Telah memenuhi kebutuhan penyusunan kebijakan gampong	Kantor Keuchik	1 Pekerjaan	6	1			920.000
			Penyusunan Laporan Keuchik Gampong, LPPG dan Informasi Kepada Masyarakat	17	Telah memenuhi kebutuhan penyusunan LPPG	Kantor Keuchik	1 Pekerjaan					1.720.000

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (Jurong)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	
			Pengembangan Sistem Informasi Gampong	9	Telah memenuhi kebutuhan pengembangan SIG	Kantor Keuchik	2 Pekerjaan				9.600.000	
		20,	Sub Bidang Pertanahan								18.636.000	
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	Kantor Keuchik	1 Kegiatan				18.636.000	
			Jumlah Per Bidang 1									777.903.465
		6,	Sub Bidang Pendidikan								180.050.300	
			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ NonFormal milik gampong (Honor, Pakaian, dll)	4	Telah memenuhi kebutuhan PAUD dan TPQ Gampong	Garuda	4 Kegiatan				113.750.300	
			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4	Telah memenuhi kebutuhan APE	Garuda	2 Pekerjaan				1.500.000	
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1, 4	Telah memenuhi kebutuhan penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat	Peunayong	1 Kegiatan				-	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	4	Telah memenuhi kebutuhan sewa gedung PAUD	Peunayong	1 Kegiatan				61.800.000	
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	Telah memenuhi kebutuhan pengelolaan Perpustakaan Gampong	Kantor Keuchik	1 Pekerjaan	0	2	2	3.000.000	
			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1, 4	Telah memenuhi kebutuhan dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	Peunayong	1 Kegiatan				-	
		5,	Sub Bidang Kesehatan								186.319.500	
			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong (obat, insentif, KB, dsb)	3	Telah memenuhi kebutuhan Pos Kesehatan Gampong	Garuda	4 Kegiatan				24.624.000	
			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	3	Telah memenuhi kebutuhan Posyandu Gampong	Garuda	2 Kegiatan				112.974.500	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (Jurong)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	
2,	Pelaksanaan Pembangunan Gampong		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll)	3	Telah memenuhi kebutuhan Penyuluhan dan Pelatihan	Kantor Keuchik	2 Pekerjaan				20.943.000	
			Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	3	Telah memenuhi kebutuhan operasional Gampong Siaga	Peunayong	2 Pekerjaan				11.840.000	
			Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	Telah memenuhi kebutuhan pengasuhan BKB	Garuda	1 Kegiatan				15.938.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3	Telah memenuhi kebutuhan P4GN	Peunayong	1 Kegiatan				-	
		11,	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									42.748.500
			Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Gampong	11	Telah memenuhi kebutuhan operasional pengelolaan TPU Gampong	TPU Gampong	1 Kegiatan				950.000	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	9	Telah memenuhi kebutuhan pemeliharaan jalan lingkungan	Peunayong	1 Tahun				-	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	Telah memenuhi kebutuhan Pembersihan Drainase	Garuda, Cendrawasih, Merpati, G. Putih	1 Kegiatan				41.798.500	
		12,	Sub Bidang Kawasan Pemukiman									4.672.000
			Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong (Penampungan, Bank Sampah, dll)	11	Telah memenuhi kebutuhan operasional kendaraan sampah Gampong	Peunayong	1 Kegiatan				4.672.000	
		13,	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup									9.420.000
			Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	14	Telah memenuhi kebutuhan penyuluhan LH	Peunayong	1 Kegiatan				9.420.000	
		14,	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika									10.050.000
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9	Telah memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Informasi Publik	Kantor Keuchik	1 Kegiatan				5.000.000	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (Jurong)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Pembiayaan	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	
			Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong	9, 11	Telah memenuhi kebutuhan operasional pemeliharaan CCTV Gampong	Peunayong	2 Pekerjaan				5.050.000	
		15,	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral								-	
			Pembangunan/Pemeliharaan/dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan	11	Telah memenuhi kebutuhan pemeliharaan sarana penerangan jalan	Garuda	1 Kegiatan				-	
		Jumlah Per Bidang 2										433.260.300
3,	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	14,	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								158.151.000	
			Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong	11, 15, 17	Telah memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Ronda Malam	Kantor Keuchik	3 Kegiatan				139.331.000	
			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	11	Telah memenuhi kebutuhan penguatan dan peningkatan kapasitas petugas keamanan	Kantor Keuchik	1 Kegiatan				15.320.000	
			Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11	Telah memenuhi kebutuhan koordinasi pembinaan keamanan ditingkat gampong	Kantor Keuchik	1 Kegiatan				3.500.000	
			Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	15	Telah memenuhi kebutuhan pelatihan dan sosialisasi tanggap bencana skala lokal	Kantor Keuchik	1 Kegiatan				-	
		15,	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan									52.660.000
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	4, 5	Telah memenuhi kebutuhan kegiatan Keagamaan	Kantor Keuchik	4 Pekerjaan				52.660.000	
		17,	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga									16.503.500
			Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Gampong	17	Telah memenuhi kebutuhan pelatihan	Peunayong	1 Kegiatan				5.402.500	
			Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Gampong	17	Telah memenuhi kebutuhan operasional Pemuda Gampong	OPP	2 Kegiatan				11.101.000	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (Jurong)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Pembiayaan
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>
		16,	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat								21.485.240
			Pembinaan PKK	5, 17	Telah memenuhi kebutuhan operasional TP PKK Gampong	TP PKK Gampong	1 Kegiatan				13.095.240
			Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17	Telah memenuhi kebutuhan pembinaan kelembagaan gampong	Kantor Keuchik	1 Kegiatan				8.390.000
		<i>Jumlah Per Bidang 3</i>									248.799.740
		3,	Sub Bidang Pertanian dan Perternakan								156.375.000
			Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Gampong, Dll)	1, , 2, 3, 9, 14, 15, 17	Telah memenuhi pagu minimal 20%	Peunayong	2 Pekerjaan				156.375.000
		18,	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga								5.127.500
			Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5, 10	Telah memenuhi kebutuhan pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	Kantor Keuchik	1 Kegiatan				5.127.500
		4,	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal								9.985.000
			Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong)	1, 8, 17	Telah memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas Pengelolaan BUMG	BUMG	1 Kegiatan	13	2	15	9.985.000
		10,	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian								58.230.000
			Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa		Telah memenuhi kebutuhan pembuatan kios gampong	Peunayong	1 Kegiatan	4		4	30.000.000
			Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	10, 17	Telah memenuhi kebutuhan pengembangan Kelompok Industri Kecil	Peunayong	1 Kegiatan		12	12	28.230.000
			Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	1, 8	Telah memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas Pelaku usaha	Kantor Keuchik	3 Kegiatan	10	15	25	-

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi (Jurong)	Prakiraan Volumen & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Pembiayaan
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp.)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>
			<i>Jumlah Per Bidang 4</i>								229.717.500
5,	Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	19	Sub Bidang Penanggulangan Bencana								9.917.223
			Kegiatan Penanggulangan Bencana	1, 11, 13, 14, 15, 16	Telah memenuhi kebutuhan Penanggulangan Bencana	Peunayong	2 Kegiatan				9.917.223
		2	Sub Bidang Keadaan Mendesak								50.400.000
			Penanganan Keadaan Mendesak	1, 2, 3	Telah memenuhi pagu minimal 10%	Peunayong	252 KPM				50.400.000
		<i>Jumlah Per Bidang 5</i>									
JUMLAH TOTAL										1.749.998.228	

Mengetahui,
Keuchik Gampong Peunayong

SHARIFUDDIN ADI

Banda Aceh, 18 Oktober 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPG

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

ian Sumber aan
Sumber
<i>m</i>
ADG
ADG
ADG
ADG, DLL
ADG
ADG
ADG
DDS
ADG, BHP

lan Sumber aan
Sumber
<i>m</i>
BHR
BHP
DDS
BHP
ADG
DDS
DLL
DDS

lan Sumber aan
Sumber
<i>m</i>
DDS
BHP
DDS
DDS
DDS
DDS
BHP
DDS
DDS
DDS

lan Sumber aan
Sumber
<i>m</i>
DDS
DDS
DDS
DDS
PAG
BHP
DDS
DDS
BHP
DDS

lan Sumber aan
Sumber
<i>m</i>
DDS
DDS
PAG, DDS, BHP
BHP
BHP
DDS
ADG, BHP, PAG
DDS
BHP, ADG

lan Sumber aan
Sumber
<i>m</i>
ADG, BHP
ADG
DDS
DDS
DDS
BHP
DDS
DDS

lan Sumber aan
Sumber
<i>m</i>
BHP
DDS

**DAFTAR USULAN MASYARAKAT
DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA**

GAMPONG : PEUNAYONG
KECAMATAN : KUTA ALAM
KOTA : BANDA ACEH
PROVINSI : ACEH

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1								
2								
3	1	Demam Berdarah sering terjadi pada saat musim hujan tiba	Masyarakat	Peunayong	1 Tahun			
	2	Diare sering terjadi pada saat musim hujan tiba	Masyarakat	Peunayong	1 Tahun			
	3	Campak sering terjadi pada saat musim kemarau tiba	Masyarakat	Peunayong	1 Tahun			
4	1	Perpanjangan Sewa Gedung PAUD Gampong	Masyarakat	Peunayong	5 Tahun			
5								
6	1	Keberadaan Ipal Komunal di Lorong Kelapa tidak bisa digunakan oleh warga karena Ipalnya lebih	Masyarakat	Jurong Cendrawasih	1 Unit			
7	1	Sarana Penerangan Jalan di Lorong Al Muttaqin sudah rusak	Masyarakat	Jurong Garuda	8 Titik			
	2	Tidak adanya lampu penerangan jalan di Lorong Ampi, Gang Pasar Sayur, Jalan Pembangunan	Masyarakat	Jurong Merpati	5 Titik			
	3	Penerangan dibelakang toko/ruko tidak ada	Masyarakat	Jurong Merpati	10 Titik			
8	1	Pembuatan Kios Gerobak Gampong	Masyarakat	Peunayong	4 Unit			
9	1	Genangan Air (Jalan dan Pemukiman Warga)	Masyarakat	Jurong Garuda	4 Jurong			
	2	Saluran/Parit Lorong Kelapa tersumbat sendimen, 100 m	Masyarakat	Jurong Cendrawasih	1 Titik			
	3	Saluran/Parit antara Lorong Pisang dengan Lorong Kelapa sudah tertutup tanah, 16 meter	Masyarakat	Jurong Cendrawasih	2 Titik			
	4	Saluran/Parit Lorong Samping Krue Seumangat tersumbat 16 meter	Masyarakat	Jurong Cendrawasih	1 Titik			
	5	Jalan Lorong Pisang tidak nyaman pada saat hujan karena licin bagi pengguna jalan	Masyarakat	Jurong Cendrawasih	1 Titik			
	6	Jalan rusak di Lorong Malaya 70 meter	Masyarakat	Jurong Merpati	1 Titik			
	7	Parit Rusak Jl. A. Yani Belakang PT. Burung Laut tembus ke Jl. Khairil Anwar perlu dilebarkan 30	Masyarakat	Jurong Merpati	1 Titik			
	8	Sendimen pada Saluran Parit Gang Pasar Sayur dari Toko Heri tembus ke Jl. TWK. Mohd.	Masyarakat	Jurong Merpati	2 Titik			
	9	Pembersihan sendimen semua saluran/parit utama di Jurong Merpati perlu di bersihkan oleh	Masyarakat	Jurong Merpati	1 Jurong			
	10	Sendimen di Jalan Pembangunan (Jl. TWK. Mohd. Daudsyah tembus ke Jl. T. P. Polem) 100 meter	Masyarakat	Jurong Merpati	1 Titik			
	11	Jalan rusak (berlubang akibat gorong-gorong) di depan tradisi aceh Jl. Khairil Anwar	Masyarakat	Jurong Merpati	1 Titik			
	12	Saluran/Parit rusak dari Lorong Burung Laut tembus ke Jl. Kartini 50 meter	Masyarakat	Jurong Merpati	1 Titik			
	13	Pembersihan sendimen saluran di Lorong Ampi 30 meter	Masyarakat	Jurong Merpati	1 Titik			
	14	Tutup Saluran/Parit disamping Toko Dua Saudara tembus ke Lorong Himalaya sudah	Masyarakat	Jurong Merpati	1 Titik			
	15	Saluran/Parit Belakang Gunung Salju tersumbat dengan sendimen, 100 meter	Masyarakat	Jurong Gajah Putih	1 Titik			
	16	Saluran/Parit Jl. Khairil Anwar (samping bubuk kanji) tersumbat dengan sendimen, 16 meter	Masyarakat	Jurong Gajah Putih	1 Titik			
	17	Saluran/Parit Samping Bank Danamon Syariah tersumbat dengan sendimen, 50 meter	Masyarakat	Jurong Gajah Putih	1 Titik			

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
	18	Saluran/Parit Kompleks Sri Ratu Safiatuddin (Samping Bank Mega Syariah) tersumbat dengan	Masyarakat	Jurong Gajah Putih	1 Titik			
	19	Saluran/Parit Jalan utama tersumbat dengan sendimen, 200 meter	Masyarakat	Jurong Gajah Putih	1 Titik			
10								
	1	Penyediaan Stiker sebagai Sarana Kontak Petugas Ronda Malam (Tim Keamanan Gampong	Masyarakat	Jurong Garuda	1 Jurong			
11	2	Pengunjung yang makan minum tidak nyaman dengan keberadaan gelandangan dan pengemis	Masyarakat	Peunayong	2 Jurong			
	3	Maraknya gelandangan dan pengemis yang meminta-minta kepada warga dan pengunjung	Masyarakat	Jurong Gajah Putih	2 Jurong			
	1	Pembuangan Limbah tidak pada tempatnya (Kelapa, Bakso, dsb)	Masyarakat	Jurong Garuda dan	3 Jurong			
	2	Trotoar badan jalan di Jurong Garuda masih terkesan kumuh dan tidak difungsikan	Masyarakat	Jurong Garuda	1 Lokasi			
12	3	Bantaran sungai terkesan kumuh dan adanya bangunan liar yang dibangun oleh orang tidak	Masyarakat	Peunayong	2 Jurong			
	4	Kesadaran warga dan pelaku usaha terhadap kebersihan lingkungan masih rendah	Masyarakat	Peunayong	4 Jurong			
	5	Terbatasnya sarana dan prasarana sampah yang tersedia serta kurangnya kesadaran masyarakat	Masyarakat	Peunayong	4 Jurong			
	6	Masih rendahnya kesadaran warga dan juga pelaku usaha yang membuang sampah dan	Masyarakat	Jurong Gajah Putih	4 Jurong			
13								
14								
15								
16								
17								
18	1	Penduduk pindah masuk dan bertempat tinggal sementara tidak melapor	Masyarakat	Peunayong	4 Jurong			

Mengetahui,
Keuchik Gampong Peunayong

SHARIFUDDIN ADI

Banda Aceh, 18 Oktober 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPG

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR GAMPONG TAHUN 2025

GAMPONG : PEUNAYONG
 KECAMATAN : KUTA ALAM
 KOTA : BANDA ACEH
 PROVINSI : ACEH

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Gampong		Prakiraan yang ditanggung Gampong Lain	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Gampong Lain
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1,	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	1	N	I	H	I	L			
		2								
		3								
<i>Jumlah Per Bidang 1</i>										
2,	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	1	N	I	H	I	L			
		2								
		3								
<i>Jumlah Per Bidang 2</i>										
3,	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	1	N	I	H	I	L			
		2								
		3								
<i>Jumlah Per Bidang 3</i>										
4,	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	1	N	I	H	I	L			
		2								
		3								
<i>Jumlah Per Bidang 4</i>										
JUMLAH TOTAL										

Mengetahui,
 Keuchik Gampong Peunayong

SHARIFUDDIN ADI

Banda Aceh, 18 Oktober 2024
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKPG

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2025

GAMPONG : PEUNAYONG
 KECAMATAN : KUTA ALAM
 KOTA : BANDA ACEH
 PROVINSI : ACEH

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Gampong		Prakiraan yang ditanggung Pihak Ketiga		
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Pihak Ketiga	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	
1,	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	1	N	I	H	I	L				
		2									
		3									
<i>Jumlah Per Bidang 1</i>											
2,	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	1	N	I	H	I	L				
		2									
		3									
<i>Jumlah Per Bidang 2</i>											
3,	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	1	N	I	H	I	L				
		2									
		3									
<i>Jumlah Per Bidang 3</i>											
4,	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	1	1, 2, 3	Peunayong	1 Kegiatan	Masyarakat	310.000.000	DDS	-	BUMG/Kelompok Masyarakat	
		2									
		3									
<i>Jumlah Per Bidang 4</i>											
JUMLAH TOTAL							310.000.000			-	

Mengetahui,
 Keuchik Gampong Peunayong

SHARIFUDDIN ADI

Banda Aceh, 18 Oktober 2024
 Disusun oleh,
 Ketua Tim Penyusun RKPG

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG)
TAHUN 2025**

GAMPONG : PEUNAYONG
KECAMATAN : KUTA ALAM
KOTA : BANDA ACEH
PROVINSI : ACEH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Gampong/ Kerjasama pihak Ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong									648.192.822,00		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	17	1 orang memenuhi pagu maksimal	Sudah terpenuhi Siltap dan Tunjangan Keuchik	Kantor Keuchik	12 OB	1 Orang	12 Bulan	48.000.000,00	ADG	Swakelola	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	17	10 orang memenuhi pagu maksimal	Sudah terpenuhi Siltap dan Tunjangan Perangkat Gampong	Kantor Keuchik	120 OB	10 Orang	12 Bulan	293.700.000,00	ADG	Swakelola	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Gampong	17	14 orang memenuhi pagu maksimal	Sudah terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Aparatur Gampong	Kantor Keuchik	252 OB	21 Orang	12 Bulan	13.864.800,00	ADG	Swakelola	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG, dan PPKG, dll)	17	memenuhi kebutuhan reguler	Sudah terpenuhi operasional Kantor Keuchik	Kantor Keuchik	14 Pekerjaan	12 Orang	12 Bulan	131.617.022,00	ADG, DLL	Swakelola	
		Penyediaan Tunjangan TPG	17	7 orang memenuhi pagu maksimal	Sudah terpenuhi Tunjangan TPG	Sekretariat TPG	84 OB	7 Orang	12 Bulan	64.200.000,00	ADG	Swakelola	
		Penyediaan Operasional TPG (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	17	memenuhi kebutuhan reguler	Sudah terpenuhi operasional Sekretariat TPG	Sekretariat TPG	5 Pekerjaan	8 Orang	12 Bulan	16.532.000,00	ADG	Swakelola	
		Penyediaan Insentif/Operasional Jurong	17	memenuhi kebutuhan reguler	Sudah terpenuhi operasional Ulee Jurong	Kantor Keuchik	3 Pekerjaan	4 Orang	12 Bulan	2.079.000,00	ADG	Swakelola	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong bersumber dari Dana Desa	17	memenuhi kebutuhan Operasional Pemdes	Sudah terpenuhi kebutuhan Operasional Pemdes	Kantor Keuchik	3 Kegiatan	2.177 Orang	12 Bulan	22.000.000,00	DDS	Swakelola	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar/Kabupaten/Kota	17	memenuhi kebutuhan rakor serta koordinasi dan perjalanan luar dan dalam daerah	Sudah terpenuhi kebutuhan rakor serta koordinasi dan perjalanan dinas	Kantor Keuchik	3 Kegiatan	21 Orang	12 Bulan	56.200.000,00	ADG, BHP	Swakelola	
		2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Gampong									58.344.443,00		
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17	memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Belum terpenuhi kebutuhan penyediaan Sarana Aset Kantor	Kantor Keuchik	1 Kegiatan	2.177 Orang	12 Bulan	36.463.468,00	BHR	Swakelola	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Gampong	17	memenuhi kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kantor	Belum terpenuhi kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	Kantor Keuchik	3 Pekerjaan	2.177 Orang	1 Bulan	21.880.975,00	BHP	Swakelola	

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Gampong/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
2	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	1 Sub Bidang Pendidikan								180.050.300,00		
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ NonFormal milik gampong (Honor, Pakaian, dll)	4	memenuhi kebutuhan penyelenggaraan PAUD dan TPQ Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan Penyelenggaraan PAUD dan TPQ Gampong	PAUD dan TPQ Gampong	4 Kegiatan	55 Orang	12 Bulan	113.750.300,00	DDS	Swakelola
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4	memenuhi kebutuhan pemeliharaan APE PAUD	Sudah terpenuhi kebutuhan APE PAUD	PAUD Gampong	1 Pekerjaan	35 Orang	1 Bulan	1.500.000,00	DDS	Swakelola
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat gampong	belum terpenuhinya penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat gampong	Peunayong	1 Kegiatan	10 Orang	1 Bulan	-	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	4	memenuhi kebutuhan sewa Gedung PAUD selama 5 Tahun	belum terpenuhinya kebutuhan sewa gedung PAUD	Peunayong	1 Kegiatan	1 Paket	1 Bulan	61.800.000,00	DDS	Swakelola
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	memenuhi kebutuhan pengelolaan Perpustakaan Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pengelolaan Perpustakaan Gampong	Kantor Keuchik	1 Pekerjaan	1 Orang	12 Bulan	3.000.000,00	BHP	Swakelola
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1, 4	memenuhi kebutuhan dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	belum tersedianya penyediaan dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	Peunayong	1 Pekerjaan	10 Orang	1 Kali	-	DDS	Swakelola
		2 Sub Bidang Kesehatan								186.319.500,00		
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong (obat, insentif, KB, dsb)	3	memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan kegiatan penyelenggaraan poskesdes Gampong	Peunayong	4 Kegiatan	48 Orang	12 Bulan	24.624.000,00	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	3	memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Posyandu Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Posyandu Gampong	Peunayong	3 Kegiatan	2.177 orang	12 Bulan	112.974.500,00	DDS	Swakelola
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll)	3	memenuhi kebutuhan Penyuluhan dan Pelatihan	sudah terpenuhi kebutuhan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Kantor Keuchik	3 Kegiatan	60 Orang	4 Hari	20.943.000,00	DDS	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Gampong/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	3	memenuhi kebutuhan operasional Gampong Siaga (Ambulan)	sudah terpenuhi kebutuhan operasional Gampong Siaga (Ambulan)	Kantor Keuchik	2 Pekerjaan	2.177 Orang	12 Bulan	11.840.000,00	DDS	Swakelola
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	memenuhi kebutuhan pengasuhan BKB	sudah terpenuhi kebutuhan Pengasuhan BKB	Peunayong	1 Kegiatan	4 Orang	12 Bulan	15.938.000,00	DDS	Swakelola
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3	memenuhi kebutuhan P4GN	sudah terpenuhi kebutuhan P4GN	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 Orang	12 Bulan	-	DDS	Swakelola
		3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								42.748.500,00		
		Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Gampong	11	memenuhi kebutuhan operasional pengelolaan TPU Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pemeliharaan TPU Gampong	TPU Gampong	1 Kegiatan	553 Orang	12 Bulan	950.000,00	PAG	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	9	memenuhi kebutuhan pemeliharaan jalan lingkungan gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pemeliharaan jalan lingkungan gampong	Peunayong	1 Kegiatan	350 orang	1 Bulan	-	BHP	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	memenuhi kebutuhan pemeliharaan saluran/drainase gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pemeliharaan Saluran/Drainase Gampong	Peunayong	1 Kegiatan	2177 Orang	12 Bulan	41.798.500,00	DDS	Swakelola
		4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman								4.672.000,00		
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong (Penampungan, Bank Sampah, dll)	11	memenuhi kebutuhan operasional pemeliharaan becak sampah Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pemeliharaan becak sampah gampong	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 Orang	12 Bulan	4.672.000,00	DDS	Swakelola
		5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	11							9.420.000,00		
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)		memenuhi kebutuhan penyuluhan tentang Lingkungan Hidup	sudah terpenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Lingkungan Hidup	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 Orang	2 Hari	9.420.000,00	BHP	Swakelola
		6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14							10.050.000,00		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Gampong/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9	memenuhi kebutuhan penyediaan sarana prasarana Informasi Publik	belum terpenuhi kebutuhan penyediaan sarana prasarana informasi publik	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 Orang	1 Bulan	5.000.000,00	DDS	Swakelola
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong	9, 11	memenuhi kebutuhan operasional pemeliharaan CCTV Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pemeliharaan CCTV Gampong	Peunayong	2 Pekerjaan	2.177 Orang	1 Bulan	5.050.000,00	DDS	Swakelola
		7 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral								-		
		Pembangunan/Pemeliharaan/dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan	11	memenuhi kebutuhan pemeliharaan sarana penerangan gampong	belum terpenuhinya pemeliharaan sarana penerangan gampong	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 orang	1 Bulan	-	DDS	Swakelola
3	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								158.151.000,00		
		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong	11, 15, 17	memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Ronda Malam dan Linmas Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan ronda malam gampong dan Linmas Gampong	Peunayong	3 Kegiatan	20 Orang	12 Bulan	139.331.000,00	PAG, DDS, BHP	Swakelola
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11	memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas tenaga keamanan gampong	belum terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga keamanan gampong	Peunayong	1 Kegiatan	15 Orang	2 Hari	15.320.000,00	BHP	Swakelola
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11	memenuhi kebutuhan koordinasi keamanan ditingkat gampong	belum terpenuhi kebutuhan koordinasi keamanan ditingkat gampong	Peunayong	1 Kegiatan	20 Orang	1 Tahun	3.500.000,00	BHP	Swakelola
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	15	memenuhi kebutuhan persiapan kesiapsiagaan dan tanggap bencana skala lokal desa	belum terpenuhi kebutuhan pelaksanaan sosialisasi kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa	Peunayong	1 Kegiatan	25 Orang	2 Hari	-	DDS	Swakelola
		2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan								52.660.000,00		
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	4, 5	memenuhi kebutuhan kegiatan Keagamaan	sudah terpenuhi kebutuhan kegiatan keagamaan	Kantor Keuchik	4 Pekerjaan	32 Orang	12 Bulan	52.660.000,00	ADG, BHP, PAG	Swakelola
		3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga								16.503.500,00		

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Gampong/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8, 17	memenuhi kebutuhan pembuatan kios gerobak milik gampong	belum terpenuhinya kebutuhan pembuatan kios gerobak milik gampong	Peunayong	1 Kegiatan	4 Orang	1 Bulan	30.000.000,00	BHP	Swakelola
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	5, 8, 9	memenuhi kebutuhan Pengembangan Kelompok Industri Kecil Tingkat Gampong	belum terpenuhi kebutuhan pengembangan Industri Kecil di Gampong	Peunayong	2 Kegiatan	12 Orang	1 Tahun	28.230.000,00	DDS	Swakelola
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5, 8	memenuhi kebutuhan maksimal pelatihan	sudah terpenuhi kebutuhan pelatihan usaha produktif	Kantor Keuchik	1 Kegiatan	25 Orang	2 Hari	-	DDS	Swakelola
5	Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana								9.917.223,00		
		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1, 11, 13, 14, 15, 16	memenuhi kebutuhan Penanggulangan Bencana	sudah terpenuhi kebutuhan Penanggulangan Bencana di Gampong	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 Orang	12 Bulan	9.917.223,00	BHP	Swakelola
		2 Sub Bidang Keadaan Mendesak								50.400.000,00		
		Penanganan Keadaan Mendesak	1, 2, 3	memenuhi Pagu Maksimal 15% dan Sesuai Hasil Data P3KE	sudah terpenuhinya pagu untuk pengentasan kemiskinan ekstrem	Peunayong	1 Kegiatan	168 KPM	12 Bulan	50.400.000,00	DDS	Swakelola

Mengetahui,
Keuchik Gampong Peunayong

SHARIFUDDIN ADI

Banda Aceh, 16 Desember 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPG

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

EVALUASI PELAKSANAAN RKPG
TAHUN 2024

GAMPONG : PEUNAYONG
KECAMATAN : KUTA ALAM
KOTA : BANDA ACEH
PROVINSI : ACEH

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	NOMINAL	REALISASI		KETERANGAN
				Ya	Tdk	
a	b	c	d	e		f
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG		897.468.806	√		
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	Kantor Keuchik	40.800.000	√		
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	Kantor Keuchik	293.700.000	√		
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong	Kantor Keuchik	13.864.000	√		
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG, dan PPKG, dll)	Kantor Keuchik	137.629.261	√		
5	Penyediaan Tunjangan TPG	Kantor Keuchik	64.200.000	√		
6	Penyediaan Operasional TPG (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	Kantor Keuchik	17.840.000	√		
7	Penyediaan Insentif/Operasional Jurong	Kantor Keuchik	2.374.000	√		
8	Penyediaan Operasional Pemerintahan Gampong Yang Bersumber Dari Dana Desa	Kantor Keuchik	22.789.537	√		
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kabupaten/Kota	Kantor Keuchik	31.200.000	√		Sisa Kegiatan menunggu Tra
10	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kantor Keuchik	109.116.385	√		Sisa Kegiatan menunggu Tra
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Gampong	Kantor Keuchik	53.640.975	√		Sisa Kegiatan menunggu Tra
12	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Gampong	Kantor Keuchik	4.750.000	√		
13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG (Reguler)	Kantor Keuchik	5.915.000	√		
14	Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya (Musyawarah Jurong, MusGam Non Reguler)	Kantor Keuchik	7.615.000	√		
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG, dll)	Kantor Keuchik	33.304.000	√		
16	Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPJ, dll)	Kantor Keuchik	5.184.000	√		
17	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Gampong	Kantor Keuchik	4.560.000	√		
18	Penyusunan Kebijakan Gampong (Reusam/Perchik Selain Perencanaan Keuangan Gampong)	Kantor Keuchik	2.489.148		√	Belum Ada Regulasi
19	Penyusunan Laporan Keuchik Gampong, LPPG dan Informasi Kepada Masyarakat	Kantor Keuchik	2.494.000		√	
20	Pengembangan Sistem Informasi Gampong	Kantor Keuchik	11.050.000	√		
21	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Keuchik, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan TPG	Kantor Keuchik	3.756.000		√	
22	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Ga	Kantor Keuchik	15.338.500		√	Menunggu Transfer BHP
23	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kantor Keuchik	13.859.000	√		
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG		427.581.000			
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ NonFormal milik gampong (Honor, Pakaian, dll)	PAUD & TPQ	102.976.500	√		
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	PAUD	500.000	√		
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	PAUD	98.750.000		√	Proses sewa gedung tidak m
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Kantor Keuchik	3.000.000	√		
5	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong (obat, insentif, KB, dsb)	RGS, dll	21.214.000	√		
6	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, KIs Bumil, Lansia, Insentif)	Posyandu, dll	70.987.500	√		
7	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll)	Peunayong	17.585.000	√		
8	Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	Peunayong	11.160.000	√		
9	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	BKB	10.204.000	√		
10	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Peunayong	23.000.000	√		
11	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Gampong	TPU Gampong	2.500.000	√		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Peunayong	56.282.000	√		
13	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Jurong Merpati	6.272.000	√		
14	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong	Peunayong	3.150.000		√	Terkendala dengan teknis p
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG		253.497.436			
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong	Peunayong	140.276.736	√		
2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Gampong	Merpati	9.830.200	√		
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan,	Peunayong	56.440.000	√		
4	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Gampong	OPP	5.055.000	√		
5	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Gampong	Pemuda Gampong	10.233.000	√		
6	Pembinaan Lembaga Adat	Kantor Keuchik	4.470.000		√	Menunggu Transfer BHP
7	Pembinaan PKK	TP PKK Gampong	27.192.500	√		
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG		194.914.000			
1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Gampong, Dll)	Peunayong	176.675.000	√		
2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kantor Keuchik	8.719.000	√		
3	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Kantor Keuchik	3.510.000	√		
4	Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong)	Kantor Keuchik	6.010.000	√		
5	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Kantor Keuchik	16.710.000	√		
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESA		95.375.907			
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kantor Keuchik	44.975.907		√	Belum terlaksana
2	Penanganan Keadaan Mendesak	Peunayong	50.400.000	√		

Mengetahui:
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

SHARIFUDDIN ADI

Banda Aceh, 17 November 2024
Disusun oleh:
KETUA TIM PENYUSUN RKPG

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

**DAFTAR USULAN RKPG (DU-RKPG)
TAHUN 2026**

GAMPONG : PEUNAYONG
KECAMATAN : KUTA ALAM
KOTA : BANDA ACEH
PROVINSI : ACEH

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong									
2	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	1 Pemeliharaan Prasarana Jalan	9	belum memenuhi pagu maksimal untuk pemeliharaan jalan	Jl. H. T. Daudsyah Vol. 500 m, Jl. Kartini Vol. 1000 m, Jl. Teluk Betung Vol. 50 m	2 Paket	masyarakat gampong	2026	6.242.250.000,00	APBD/APBG
		2 Pemeliharaan Saluran/Gorong-Gorong dan Parit	9	belum memenuhi pagu maksimal untuk pemeliharaan saluran drainase	Jl. Khairil Anwar Vol. 500 m, Jl. W. R. Supratman Vol. 1000 m, Jl. TWK. Mohd. Daudsyah (Jurong Cendrawasih dan Merpati) Vol. 2.500 m, Jalan S. M. Yamin (Jurong Garuda) Vol. 100 m	5 Paket	masyarakat gampong	2026	951.200.000,00	APBD/APBG
		3 Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung SPS/PAUD dan Gedung Posyandu Gampong	3, 4, 17	belum memenuhi pagu untuk pengadaan tanah bangunan gedung SPS/PAUD dan Gedung Posyandu Gampong	Peunayong	600 m2	PAUD dan Posyandu Gampong	2026		APBD
3	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong									
4	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	1 Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui Pelatihan Ketrampilan	17	belum memenuhi pagu maksimal untuk peningkatan pendapatan keluarga	Peunayong	1 Paket	PKK Gampong	2026	50.000.000,00	APBD/APBG

Mengetahui,
Keuchik Gampong Peunayong

SHARIFUDDIN ADI

Banda Aceh, 17 November 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPG

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA

BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKPG TAHUN 2025

Berkaitan dengan penyelesaian penyusunan RKPG Tahun 2025 di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin / 02 Desember 2024
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Keuchik Peunayong

Telah diselesaikannya penyusunan rancangan RKPG oleh tim penyusun RKPG Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RKPG Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
2. Diserahkannya dokumen rancangan RKPG kepada Keuchik.
3. Keuchik menyepakati dan menyetujui rancangan RKPG Tahun 2025 yang telah disusun oleh Tim.
4. Keuchik akan segera menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tentang Perencanaan Gampong untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG Tahun 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Keuchik Gampong Peunayong

(Sharifuddin Adi)

Peunayong, 02 Desember 2024
Disusun Oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPG

(Teuku Mirwan Sahputra)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG (MUSRENBANG)
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan menyepakati skala prioritas Pembangunan Gampong Tahun 2025, di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh pada:

Hari dan Tanggal : Senin /16 Desember 2024
Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Lantai 2 Kantor Keuchik Peunayong

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Gampong yang dihadiri oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet Gampong, perwakilan unsur masyarakat Jurong dan tokoh masyarakat serta unsur lainnya yang terkait, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber dalam membahas kegiatan Musrenbang Gampong adalah:

A. Materi

- Pembahasan Rancangan RKPG Tahun 2025;
- Peningkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
- Menyepakati Rancangan RKPG Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: Teuku Mirwan Sahrputra	Unsur Pemerintah Gampong
Notulen	: Juliana, SE	Unsur Pemerintah Gampong
Narasumber	: 1. Tgk. Safwi Usman	Unsur Tuha Peuet Gampong
	2. Irhamuddin	dari TA Kota Banda Aceh
	3. Isnaidi	dari TA Kota Banda Aceh

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Gampong yaitu:

1. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
2. rancangan RKPG terkait dengan pembedaan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
3. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMG.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TUHA PEUET GAMPONG PEUNAYONG
Ketua,

(Drs. M. NASIR YUSUF)

Peunayong, 16 Desember 2024
KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

(SHARIFUDDIN ADI)

WAKIL MASYARAKAT GAMPONG

(Drs. Tgk. A. BASIR JALAL)

**RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG)
TAHUN 2025**

GAMPONG : PEUNAYONG
KECAMATAN : KUTA ALAM
KOTA : BANDA ACEH
PROVINSI : ACEH

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Gampong/ Kerjasama pihak Ketiga)	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong							648.192.822,00			
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik	17	1 orang memenuhi pagu maksimal	Sudah terpenuhi Siltap dan Tunjangan Keuchik	Kantor Keuchik	12 OB	1 Orang	12 Bulan	48.000.000,00	ADG	Swakelola
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong	17	10 orang memenuhi pagu maksimal	Sudah terpenuhi Siltap dan Tunjangan Perangkat Gampong	Kantor Keuchik	120 OB	10 Orang	12 Bulan	293.700.000,00	ADG	Swakelola
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Gampong	18	14 orang memenuhi pagu maksimal	Sudah terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Aparatur Gampong	Kantor Keuchik	252 OB	21 Orang	12 Bulan	13.864.800,00	ADG	Swakelola
			Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKG, dan PPKG, dll)	17	memenuhi kebutuhan reguler	Sudah terpenuhi operasional Kantor Keuchik	Kantor Keuchik	14 Pekerjaan	12 Orang	12 Bulan	131.617.022,00	ADG, DLL	Swakelola
			Penyediaan Tunjangan TPG	17	7 orang memenuhi pagu maksimal	Sudah terpenuhi Tunjangan TPG	Sekretariat TPG	84 OB	7 Orang	12 Bulan	64.200.000,00	ADG	Swakelola
			Penyediaan Operasional TPG (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll)	17	memenuhi kebutuhan reguler	Sudah terpenuhi operasional Sekretariat TPG	Sekretariat TPG	5 Pekerjaan	8 Orang	12 Bulan	16.532.000,00	ADG	Swakelola
			Penyediaan Insentif/Operasional Jurong	17	memenuhi kebutuhan reguler	Sudah terpenuhi operasional Ulee Jurong	Kantor Keuchik	3 Pekerjaan	4 Orang	12 Bulan	2.079.000,00	ADG	Swakelola
			Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong bersumber dari Dana Desa	17	memenuhi kebutuhan Operasional Pemdes	Sudah terpenuhi kebutuhan Operasional Pemdes	Kantor Keuchik	3 Kegiatan	2.177 Orang	12 Bulan	22.000.000,00	DDS	Swakelola
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar/Kabupaten/Kota	17	memenuhi kebutuhan rakor serta koordinasi dan perjalanan luar dan dalam daerah	Sudah terpenuhi kebutuhan rakor serta koordinasi dan perjalanan dinas	Kantor Keuchik	3 Kegiatan	21 Orang	12 Bulan	56.200.000,00	ADG, BHP	Swakelola
		2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Gampong							58.344.443,00			
			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	17	memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Belum terpenuhi kebutuhan penyediaan Sarana Aset Kantor	Kantor Keuchik	1 Kegiatan	2.177 Orang	12 Bulan	36.463.468,00	BHR	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Gampong/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Gampong	17	memenuhi kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana kantor	Belum terpenuhi kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	Kantor Keuchik	3 Pekerjaan	2.177 Orang	1 Bulan	21.880.975,00	BHP	Swakelola
		3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan								11.500.000,00		
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Gampong	17	memenuhi kebutuhan konsolidasi dan pemutakhiran data SDGs dan Prodeskel	Sudah terpenuhi kebutuhan pemutakhiran data di tingkat Gampong	Kantor Keuchik	2 Pekerjaan	2.177 Orang	12 Bulan	5.250.000,00	DDS	Swakelola
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	memenuhi kebutuhan pengelolaan administrasi dan kearsipan	belum terpenuhi kebutuhan pengelolaan administrasi dan kearsipan	Kantor Keuchik	1 Pekerjaan	2.177 Orang	12 Bulan	3.000.000,00	BHP	Swakelola
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	memenuhi kebutuhan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang dukcapil	belum terpenuhi kebutuhan kegiatan penyuluhan dukcapil	Kantor Keuchik	1 Pekerjaan	2.177 Orang	2 Hari	3.250.000,00	ADG	Swakelola
		4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan								41.230.200,00		
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG (Reguler)	17	memenuhi kebutuhan Musrenbang Gampong	Sudah terpenuhi kebutuhan Musrenbang Gampong (RPJMG dan RKPG)	Kantor Keuchik	3 Pekerjaan	80 Orang	1 Hari	4.065.000,00	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya	17	memenuhi kebutuhan Musgam	Sudah terpenuhi kebutuhan Musgam (RPJMG, RKPG, DII)	Kantor Keuchik	3 Pekerjaan	160 Orang	4 Hari	6.540.000,00	DDS	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG, dll)	17	memenuhi kebutuhan Penyusunan Perencanaan Gampong (RKPG)	Terpenuhi kebutuhan Penyusunan (RPJMG dan RKPG)	Kantor Keuchik	1 Kegiatan	11 Orang	2 Bulan	10.105.000,00	DDS	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPJ, dll)	17	memenuhi kebutuhan Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan penyusunan Dokumen Keuangan Gampong	Kantor Keuchik	2 Pekerjaan	12 Orang	12 Bulan	3.770.200,00	DDS	Swakelola
		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Gampong	17	memenuhi kebutuhan pengelolaan Aset Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pengelolaan Aset Gampong	Kantor Keuchik	3 Pekerjaan	3 Orang	6 Bulan	4.510.000,00	DDS	Swakelola
		Penyusunan Kebijakan Gampong (Reusam/Peraturan Keuchik, dll, diluar Perencanaan/Keuangan)	17	memenuhi kebutuhan penyusunan kebijakan gampong	belum terlaksananya penyusunan kebijakan gampong	Kantor Keuchik	1 Pekerjaan	7 Orang	5 Bulan	920.000,00	DLL	Swakelola
		Penyusunan Laporan Keuchik Gampong, LPPG dan Informasi Kepada Masyarakat	17	memenuhi kebutuhan penyusunan LPPG	sudah terpenuhi kebutuhan penyusunan LPPG dan LKPPG	Kantor Keuchik	1 Pekerjaan	2.177 Orang	1 Bulan	1.720.000,00	DDS	Swakelola
		Pengembangan Sistem Informasi Gampong	9	memenuhi kebutuhan pengembangan SIG	sudah terpenuhi kebutuhan pengembangan SIG	Kantor Keuchik	2 Pekerjaan	2 Orang	12 Bulan	9.600.000,00	DDS	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Gampong/ Kerjasama pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		5	Sub Bidang Pertanahan								18.636.000,00		
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17	memenuhi kebutuhan Operasional Petugas PBB	sudah terpenuhi kebutuhan Operasional Petugas PBB	Kantor Keuchik	1 Kegiatan	1 Orang	12 Bulan	18.636.000,00	BHP	Swakelola
		TOTAL BIDANG									777.903.465,00		
2	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	1	Sub Bidang Pendidikan								180.050.300,00		
			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ NonFormal milik gampong (Honor, Pakaian, dll)	4	memenuhi kebutuhan penyelenggaraan PAUD dan TPQ Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan Penyelenggaraan PAUD dan TPQ Gampong	PAUD dan TPQ Gampong	4 Kegiatan	55 Orang	12 Bulan	113.750.300,00	DDS	Swakelola
			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4	memenuhi kebutuhan pemeliharaan APE PAUD	Sudah terpenuhi kebutuhan APE PAUD	PAUD Gampong	1 Pekerjaan	35 Orang	1 Bulan	1.500.000,00	DDS	Swakelola
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat gampong	belum terpenuhinya penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat gampong	Peunayong	1 Kegiatan	10 Orang	1 Bulan	-	DDS	Swakelola
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	4	memenuhi kebutuhan sewa Gedung PAUD selama 5 Tahun	belum terpenuhinya kebutuhan sewa gedung PAUD	Peunayong	1 Kegiatan	1 Paket	1 Bulan	61.800.000,00	DDS	Swakelola
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	memenuhi kebutuhan pengelolaan Perpustakaan Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pengelolaan Perpustakaan Gampong	Kantor Keuchik	1 Pekerjaan	1 Orang	12 Bulan	3.000.000,00	BHP	Swakelola
			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1, 4	memenuhi kebutuhan dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	belum tersedianya penyediaan dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	Peunayong	1 Pekerjaan	10 Orang	1 Kali	-	DDS	Swakelola
		2	Sub Bidang Kesehatan								186.319.500,00		
			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong (obat, insentif, KB, dsb)	3	memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan kegiatan penyelenggaraan poskesdes Gampong	Peunayong	4 Kegiatan	48 Orang	12 Bulan	24.624.000,00	DDS	Swakelola
			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	3	memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Posyandu Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Posyandu Gampong	Peunayong	3 Kegiatan	2.177 orang	12 Bulan	112.974.500,00	DDS	Swakelola
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll)	3	memenuhi kebutuhan Penyuluhan dan Pelatihan	sudah terpenuhi kebutuhan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Kantor Keuchik	3 Kegiatan	60 Orang	4 Hari	20.943.000,00	DDS	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Gampong/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan	3	memenuhi kebutuhan operasional Gampong Siaga (Ambulan)	sudah terpenuhi kebutuhan operasional Gampong Siaga (Ambulan)	Kantor Keuchik	2 Pekerjaan	2.177 Orang	12 Bulan	11.840.000,00	DDS	Swakelola
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	memenuhi kebutuhan pengasuhan BKB	sudah terpenuhi kebutuhan Pengasuhan BKB	Peunayong	1 Kegiatan	4 Orang	12 Bulan	15.938.000,00	DDS	Swakelola
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3	memenuhi kebutuhan P4GN	sudah terpenuhi kebutuhan P4GN	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 Orang	12 Bulan	-	DDS	Swakelola
		3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								42.748.500,00		
		Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Gampong	11	memenuhi kebutuhan operasional pengelolaan TPU Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pemeliharaan TPU Gampong	TPU Gampong	1 Kegiatan	553 Orang	12 Bulan	950.000,00	PAG	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	9	memenuhi kebutuhan pemeliharaan jalan lingkungan gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pemeliharaan jalan lingkungan gampong	Peunayong	1 Kegiatan	350 orang	1 Bulan	-	BHP	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	memenuhi kebutuhan pemeliharaan saluran/drainase gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pemeliharaan Saluran/Drainase Gampong	Peunayong	1 Kegiatan	2177 Orang	12 Bulan	41.798.500,00	DDS	Swakelola
		4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman								4.672.000,00		
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong (Penampungan, Bank Sampah, dll)	11	memenuhi kebutuhan operasional pemeliharaan becak sampah Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pemeliharaan becak sampah gampong	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 Orang	12 Bulan	4.672.000,00	DDS	Swakelola
		5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup								9.420.000,00	-	-
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	14	memenuhi kebutuhan penyuluhan tentang Lingkungan Hidup	sudah terpenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Lingkungan Hidup	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 Orang	2 Hari	9.420.000,00	BHP	Swakelola
		6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika								10.050.000,00		

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Gampong/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9	memenuhi kebutuhan penyediaan sarana prasarana Informasi Publik	belum terpenuhi kebutuhan penyediaan sarana prasarana informasi publik	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 Orang	1 Bulan	5.000.000,00	DDS	Swakelola
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong	9, 11	memenuhi kebutuhan operasional pemeliharaan CCTV Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pemeliharaan CCTV Gampong	Peunayong	2 Pekerjaan	2.177 Orang	1 Bulan	5.050.000,00	DDS	Swakelola
		7 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral								-		
		Pembangunan/Pemeliharaan/dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan	11	memenuhi kebutuhan pemeliharaan sarana penerangan gampong	belum terpenuhinya pemeliharaan sarana penerangan gampong	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 orang	1 Bulan	-	DDS	Swakelola
		TOTAL BIDANG								433.260.300,00		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								158.151.000,00		
		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong	11, 15, 17	memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Ronda Malam dan Linmas Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan ronda malam gampong dan Linmas Gampong	Peunayong	3 Kegiatan	20 Orang	12 Bulan	139.331.000,00	PAG, DDS, BHP	Swakelola
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11	memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas tenaga keamanan gampong	belum terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga keamanan gampong	Peunayong	1 Kegiatan	15 Orang	2 Hari	15.320.000,00	BHP	Swakelola
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11	memenuhi kebutuhan koordinasi keamanan ditingkat gampong	belum terpenuhi kebutuhan koordinasi keamanan ditingkat gampong	Peunayong	1 Kegiatan	20 Orang	1 Tahun	3.500.000,00	BHP	Swakelola
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	15	memenuhi kebutuhan persiapan kesiapsiagaan dan tanggap bencana skala lokal desa	belum terpenuhi kebutuhan pelaksanaan sosialisasi kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa	Peunayong	1 Kegiatan	25 Orang	2 Hari	-	DDS	Swakelola
		2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan								52.660.000,00		
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)	4, 5	memenuhi kebutuhan kegiatan Keagamaan	sudah terpenuhi kebutuhan kegiatan keagamaan	Kantor Keuchik	4 Pekerjaan	32 Orang	12 Bulan	52.660.000,00	ADG, BHP, PAG	Swakelola
		3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga								16.503.500,00		

No.	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Gampong/ Kerjasama pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
			Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Gampong	17	memenuhi kebutuhan pelatihan bagi pemuda gampong	sudah terpenuhi kebutuhan pelatihan bagi pemuda gampong	Kantor Keuchik	1 Kegiatan	25 Orang	1 Hari	5.402.500,00	DDS	Swakelola
			Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Gampong	17	memenuhi kebutuhan operasional Pemuda Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan operasional Pemuda Gampong	OPP	2 Kegiatan	50 Orang	12 Bulan	11.101.000,00	BHP, ADG	Swakelola
		4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat								21.485.240,23		
			Pembinaan PKK	5, 17	memenuhi kebutuhan operasional TP PKK Gampong	sudah terpenuhi kebutuhan operasional PKK Gampong dan dasawisma	TP PKK Gampong	1 Kegiatan	40 Orang	12 Bulan	13.095.240,23	ADG, BHP	Swakelola
			Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17	memenuhi kebutuhan Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	sudah terpenuhi kebutuhan Pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong	Lembaga Gampong	1 Kegiatan	25 Orang	2 Hari	8.390.000,00	ADG	Swakelola
		TOTAL BIDANG									248.799.740,23		
4	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	1	Sub Bidang Pertanian dan Perternakan								156.375.000,00		
			Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Gampong, DII)	1, 2, 3, 9, 14, 15, 17	telah memenuhi pagu minimal 20%	sudah terpenuhi kebutuhan kegiatan ketahanan pangan gampong	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 Orang	1 Tahun	156.375.000,00	DDS	Swakelola
		2	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga								5.127.500,00		
			Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5, 10	memenuhi kebutuhan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	belum terpenuhi kebutuhan Pelaksanaan Pelatihan, Penyuluhan dan Perlindungan Anak	Kantor Keuchik	1 Kegiatan	20 Orang	2 Hari	5.127.500,00	BHP	Swakelola
		3	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal								9.985.000,00		
			Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong)	1, 8, 17	memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas Pengelolaan BUMG	sudah terpenuhi kebutuhan pelatihan pengelola BUMG	Kantor Keuchik	1 Kegiatan	15 Orang	2 Hari	9.985.000,00	DDS	Swakelola
		4	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian								58.230.000,00		
			Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8, 17	memenuhi kebutuhan pembuatan kios gerobak milik gampong	belum terpenuhinya kebutuhan pembuatan kios gerobak milik gampong	Peunayong	1 Kegiatan	4 Orang	1 Bulan	30.000.000,00	BHP	Swakelola

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Gampong/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	5, 8, 9	memenuhi kebutuhan Pengembangan Kelompok Industri Kecil Tingkat Gampong	belum terpenuhi kebutuhan pengembangan Industri Kecil di Gampong	Peunayong	2 Kegiatan	12 Orang	1 Tahun	28.230.000,00	DDS	Swakelola
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5, 8	memenuhi kebutuhan maksimal pelatihan	sudah terpenuhi kebutuhan pelatihan usaha produktif	Kantor Keuchik	1 Kegiatan	25 Orang	2 Hari	-	DDS	Swakelola
TOTAL BIDANG										229.717.500,00		
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana								9.917.223,00		
		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1, 11, 13, 14, 15, 16	memenuhi kebutuhan Penanggulangan Bencana	sudah terpenuhi kebutuhan Penanggulangan Bencana di Gampong	Peunayong	1 Kegiatan	2.177 Orang	12 Bulan	9.917.223,00	BHP	Swakelola
		2 Sub Bidang Keadaan Mendesak								50.400.000,00		
		Penanganan Keadaan Mendesak	1, 2, 3	memenuhi Pagu Maksimal 15% dan Sesuai Hasil Data P3KE	sudah terpenuhinya pagu untuk pengentasan kemiskinan ekstrem	Peunayong	1 Kegiatan	168 KPM	12 Bulan	50.400.000,00	DDS	Swakelola
		TOTAL BIDANG										60.317.223,00
TOTAL										1.749.998.228,23		

Mengetahui,
Keuchik Gampong Peunayong

SHARIFUDDIN ADI

Banda Aceh, 23 Desember 2024
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPG

TEUKU MIRWAN SAHPUTRA